



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN DPRD PROVINSI BANTEN

NOMOR : 100.3.3.7-12 TAHUN 2024

TENTANG

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI BANTEN TAHUN 2025**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis, Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Banten dan Pemerintah Daerah Provinsi Banten telah menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Banten Tahun 2025;
- b. bahwa program pembentukan peraturan daerah Provinsi Banten tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 21);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 antara Bapemperda DPRD Provinsi Banten dan Biro Hukum Setda Provinsi Banten Nomor :100.3.2/12-Bapemperda/2024 tanggal 28 November 2024;

2. Persetujuan Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten tanggal 28 November 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 sebagai berikut :

A. Usul DPRD meliputi :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan, Penataan, Pengembangan dan Perlindungan Ekonomi Kreatif, Koperasi dan UMKM;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Banten;
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten; dan
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

B. Usul Gubernur meliputi :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal ke Dalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk;
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah;
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal ke Dalam Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah (Perseroda); dan
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten.

C. Daftar Kumulatif Terbuka Meliputi :

1. Akibat putusan Mahkamah Agung;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
4. Menindaklanjuti akibat kerja sama dengan pihak lain;
5. Mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda;
6. Akibat pembatalan oleh Menteri; dan
7. Perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

KEDUA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 28 November 2024
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,

